



ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *PAYROLL SYSTEM*

Gita Nurul Fitri Damanik^{1*}, Juliana Nasution²

AFILIASI:

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

***KORESPONDENSI:**

gitadamanikgita@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i1.3725](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725)

CITATION:

Damanik, G., & Nasution, J. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *PAYROLL SYSTEM*. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42 - 55. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

13 Februari 2023

Di Review:

22 Februari 2023

Diterima:

30 Maret 2023

Abstrak

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi tetapi realitanya penghimpunan zakat masih rendah. Dengan adanya berbagai layanan dari Baznas, contohnya zakat via payroll system seharusnya dapat meningkatkan penerimaan dana zakat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar. Periode penelitian yang digunakan adalah 2 tahun sebelum (2017-2018) dan 4 tahun setelah (2019-2022). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system. Analisis Perbandingan berbagai aspek penerimaan dana zakat berdasarkan tujuan dari *payroll system*, yang meliputi peningkatan jumlah zakat yang diterima, penyederhanaan waktu, dan optimalisasi zakat profesional dengan meningkatkan jumlah muzzaki. Analisis *Independent Sample T-Test* digunakan dalam penelitian kuantitatif komparatif ini untuk mengetahui apakah nilai rata-rata dana zakat yang diterima sebelum dan sesudah *payroll system* sama atau tidak berbeda nyata. Uji normalitas data lebih unggul dari uji grafik dibandingkan uji asumsi tradisional. Rasio zakat profesi ditunjukkan dengan kesimpulan pengujian hipotesis. Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,523 > 0,05, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan didalam uji independent sample t test maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan diantara penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah diterapkannya *payroll system*.

Keywords: Zakat, Zakat Profesi, *Payroll System*

Abstract

The potential for zakat in Indonesia is very high but in reality the collection of zakat is still low. With the existence of various services from Baznas, for example zakat via the payroll system, it should be able to increase the receipt of zakat funds in Indonesia. This research was conducted at the National Amil Zakat Agency, Pematang Siantar City. The research period used was 2 years before (2017-2018) and 4 years after (2019-2022). This study aims to compare the receipt of zakat funds before and after the implementation of the payroll system. Comparative analysis of various aspects of receiving zakat funds based on the objectives of the payroll system, which includes increasing the amount of zakat received, simplifying time, and optimizing professional

zakat by increasing the number of muzaki. In this comparative quantitative study, the Independent Sample T-Test analysis was used to determine whether the average value of zakat funds received before and after the payroll system was the same or not significantly different. When compared to the conventional assumption test, the data normality test performs better than the graph test. The conclusion of the hypothesis testing reveals the ratio of professional zakat. Sig. Value of 0.523 (two-tailed) greater than 0.05, the independent sample t test can be used to determine whether H_0 is accepted or rejected. As a result, it is possible to draw the conclusion that there is no real and significant difference in the average results of receiving zakat funds prior to and following the implementation of the payroll system.

Keywords: *Zakat, Profession Zakat, Payroll System*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan peraturan presiden untuk mengumpulkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari pegawai negeri yang beragama Islam sejak awal tahun 2018 (ASN). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan mengelola langsung dana yang diambil dari gaji ASN tersebut. Pemerintah menekankan bahwa penyelesaian pembayaran zakat penghasilan bersifat sukarela (Yustisia & Susilowati, 2020). ASN dapat mengajukan keberatan jika tidak ingin gajinya dikeluarkan untuk zakat. Tujuan pemerintah hanya untuk memudahkan ASN yang akan membayar zakatnya. Pemerintah berharap peraturan ini menjadikan zakat sebagai jalan untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Meski hal ini masih dalam pembahasan di tingkat nasional, sejumlah daerah telah menerapkan pemotongan zakat dari pendapatan ASN untuk disalurkan melalui BAZNAS di daerah yang berada di bawah pemerintah daerah. Seperti halnya di BAZNAS Kota Pematang Siantar sudah menerapkan *payroll system* sejak tahun 2019.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pematang Siantar adalah salah satu lembaga pemerintahan yang mengumpulkan, mendistribusikan zakat di Kota Pematang Siantar. Zakat di Kota Pematang Siantar sejauh ini sudah mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS Kota Pematang Siantar pada tahun 2022 jumlah penerimaan zakat mencapai Rp 163.635.000 ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp 408.600.000. Allah mewajibkan zakat dengan firman-Nya pada surah At-taubah ayat 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka".

Konsep zakat berdasarkan surat Al-Taubah : 103 adalah zakat menjadi sistem wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah; dan fungsi zakat bagi masyarakat menurut surat Al-Taubah : 103 adalah menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat dengan terciptanya rasa aman, tenteram dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan fungsi zakat bagi perekonomian adalah peningkatan daya beli, produktivitas, investasi dan pengentasan kemiskinan (Alfaizin et al., 2018). Adapun yang dimaksud dengan "Zakat Profesi" adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan penghasilan seseorang dari pekerjaan atau profesinya. Ada banyak jenis profesi yang termasuk dalam kategori ini. Seseorang diwajibkan membayar zakat selama profesinya menghasilkan income atau penghasilan yang mencapai ukuran nisab (Herman et al., 2020).

Muzakki tentunya akan merasa lebih mudah untuk membayar zakat sekarang karena BAZNAS menyediakan berbagai layanan zakat. Layanan *payroll system* zakat merupakan salah satu program layanan zakat BAZNAS. Salah satu jenis layanan zakat yang mengambil potongan langsung dari gaji karyawan melalui sistem penggajian adalah zakat (Saprida, 2016). Di Indonesia, potensi penghimpunan zakat yang sangat besar belum terealisasi sebagai kekuatan yang nyata. potensi penghimpunan zakat nasional melebihi Rp. 252 triliun, tetapi pada tahun 2018 BAZNAS hanya dapat menerima 8,1 triliun. Hal ini menunjukkan baru 3,2% dari potensi zakat yang terkumpul. Tentunya hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, instansi, dan lembaga penghimpun zakat untuk mendorong masyarakat muslim Indonesia membayar zakat di BAZNAS. Untuk memaksimalkan peran zakat, pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan pendapatan zakat. Masalah ini diharapkan dapat diselesaikan dengan optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat (Yustisia & Susilowati, 2020).

Di Indonesia, potensi pengelolaan zakat didukung oleh penduduk muslim yang cukup besar (Soemitra & Nasution, 2021). Potensi zakat di Indonesia telah menjadi bahan kajian sejumlah penelitian. Riset yang dilakukan Khairul Rijal dan Nilawati pada 2019 lalu memperkirakan potensi penerimaan dana zakat di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber, termasuk pendapatan dan bisnis. Pada tahun 2010, potensi ini mencapai 3,4% dari PDB Indonesia. Jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, maka potensi pengumpulannya bisa mencapai 3,4% dari PDB. (Rijal, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2020) Selama tiga tahun terakhir, lembaga amil zakat resmi telah mengumpulkan zakat rata-rata 23,3% lebih banyak. Sementara itu, produk nasional bruto Indonesia secara konsisten meningkat sekitar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terkena dampak kewajiban zakat (Muzakki) semakin sadar bagaimana menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat resmi. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan dana zakat sangat bervariasi, namun pengelolaan zakatnya sama. Namun, terlepas dari anggapan sejumlah sumber yang tidak halal dan jumlah muzakki di Indonesia, para ahli menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensinya.

Umat Islam sangat diuntungkan dengan adanya zakat yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi ekonomi umat yang masih belum dimanfaatkan harus digali dan dikembangkan untuk membiayai berbagai bidang pembangunan, termasuk peningkatan sosial, pendidikan, mental, dan produktivitas. Jika zakat fitrah dan zakat maal dikelola dengan baik, maka dapat ditentukan bahwa umat Islam Indonesia menggunakan zakat tersebut sebagai sumber penghasilan. Ibnu Sabil, fakir miskin, dan lain-lain semuanya telah melihat peningkatan kualitas hidup mereka. Sejatinya umat Islam Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, yang dapat menunjang kepentingan umat Islam di berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan. (Lutfiyanto, 2020).

Pada 2020, potensi zakat Indonesia mencapai 327,6 triliun. Besarnya potensi ini diikuti dengan peningkatan penghimpunan zakat setiap tahunnya (Zayadi, 2022). Data Statistik Zakat Nasional 2019 menunjukkan bahwa penghimpunan zakat meningkat signifikan sebesar 122% atau sekitar Rp 4,5 triliun dalam tiga tahun antara 2015 dan 2018 (Adinugroho, et al. 2019). Ketika peraturan yang berlaku mewajibkan pemotongan zakat dari penghasilan seperti pemotongan gaji karena pajak, potensi ini nilainya melebihi potensi zakat saat ini. Realitanya, besarnya potensi tersebut belum terealisasi secara optimal. Pada tahun 2020 pendapatan yang didapat dari pendanaan sebesar 2,61 triliun atau 21% dari total pendapatan, dan dana yang disalurkan sebesar Rp. 2,39 triliun atau 20,76 persen dari total distribusi di seluruh tanah air. Di sisi lain, hampir 50% dari zakat fitrah dan OPZ yang tidak dilaporkan dikumpulkan dan disalurkan dalam pembinaan. Sebagai koordinator pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas

Baznas), 2021) Dengan demikian, capaian penghimpunan zakat nasional jelas akan berdampak signifikan jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat penerapan *payroll system* dan perbedaan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah sistem tersebut diterapkan. Program zakat profesi melalui *payroll system* Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar menjadi fokus kajian ini. Pematang Siantar merupakan kota yang terdapat mayoritas agama Islam. Di kota Pematang Siantar ini tentunya terdapat beberapa lembaga amil zakat salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar. Dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Pematang Siantar masih baru terbentuk tetapi untuk struktur dan sistem organisasinya sudah cukup baik sejak 2017. Layanan zakat seperti zakat digital, zakat via *payroll system* sudah diterapkan di BAZNAS Kota Pematang Siantar ini. Beberapa pegawai teridentifikasi mengikuti pembayaran zakat melalui *payroll system* di Baznas Kota Pematang Siantar. Namun, tercatat sangat sedikit karyawan yang mau menggunakan *payroll system* ini untuk membayar zakat. Dan masih kurangnya sosialisasi BAZNAS Kota Pematang Siantar terkait penggunaan *payroll system* ini. Dengan adanya zakat via *payroll system* seharusnya para muzakki khususnya ASN Kota Pematang Siantar dapat lebih mudah untuk membayarkannya di BAZNAS Kota Pematang Siantar tetapi dalam hal ini masih sedikit dan belum seluruhnya instansi menggunakan zakat via *payroll system* ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan *payroll system*.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat dan Zakat Profesi

Setiap muslim yang memiliki harta dengan kadar tertentu dan memenuhi syarat wajib membayar zakat. Dari segi pengajaran dan pengembangan, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang menempati posisi strategis yang signifikan dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan umat. (Rusdan, 2021) . Keberadaan zakat dianggap sebagai *Ma'lum min ad-din bi ad-dlarurah*, mengacu pada fakta bahwa zakat merupakan komponen penting dari Islam seseorang.

Salah satu ibadah utama Islam dan salah satu dari lima rukun adalah zakat. Ibadah zakat juga mengandung keberkahan (Nasution, 2017). Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan wajibnya zakat, menjelaskan pendiriannya tentang Islam, memuji mereka yang melakukannya, dan mengancam mereka yang tidak melakukannya dengan berbagai cara. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ibadah dikatakan sah. Salah satu rukun zakat adalah melepaskan sebagian nishab, menjadikannya milik orang miskin, dan memberikannya kepada orang tersebut atau wakilnya, imam atau pemungut zakat. Ada dua persyaratan untuk zakat yaitu adalah syarat wajib dan syarat sah.

Mengenai hukum zakat profesi, para akademisi memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian orang mewajibkannya dengan membandingkannya dengan zakat pertanian dan jumlah harta zakat. Pendapat lain tidak setuju dengan alasan bahwa zakat tidak ada pada masa Nabi Muhammad. Sedangkan pendapat ketiga dapat diterima asalkan mencapai nisab dan haul. Menurut pendapat (Herman et al., 2020) memilih pendapat yang membolehkan, namun perlu diingat bahwa zakat ini dianalogikan dengan zakat harta bukan zakat pertanian. Penulis mengklaim setelah menerima sejumlah pendapat, perbandingan dengan zakat pertanian tampaknya kurang tepat. Selain itu, sifat upah dan uang lebih seperti harta, artinya harus dibagikan setelah nisab tercapai dan lewat satu tahun (Yusefri, 2017).

Para ulama sepakat bahwa kemandirian, keimanan, kedewasaan, kecerdasan, mencapai nishab penuh, kepemilikan aset penuh, dan hingga satu tahun adalah persyaratan wajib zakat. Para ulama sepakat bahwa niat yang menyertai pembayaran zakat merupakan syarat sahnya. Salah satu syarat wajib zakat adalah niat. Keadaan otoritas pengumpulan zakat mengungkapkan konteks niat untuk melakukannya melalui *payroll system*. Jika penguasa mengambil zakat, pemilik dapat

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

memberikannya kepada penguasa dengan sukarela atau enggan melakukannya, menyebabkan penguasa mengambilnya dengan paksa. Niat zakat, termasuk niat zakat melalui *payroll system*, adalah mutlak wajib tanpa terkecuali.

Dalam klasifikasi harta yang diwajibkan zakat, zakat profesi adalah kategori baru. Tidak ada padanan bahasa Arab yang eksplisit untuk istilah "profesi". Dua kosakata bahasa Arab menerjemahkan dan mempopulerkan istilah profesi di negara-negara Arab kontemporer:

1. *Al-Mibnah*

Al-Mibnah adalah sebuah istilah yang digunakan dalam mendeskripsikan jenis pekerjaan yang membutuhkan dan menggunakan pikiran dan akal manusia. *Al-mibaniyyun* atau *asbabul mibnah* adalah sebutan bagi para profesional seperti pengacara, penulis, cendekiawan, dokter, konsultan, dan pekerja kantor.

2. *Al-Hirfab*, Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang membutuhkan penggunaan tangan atau otot, seperti penjahit, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, dan lain-lain. Mereka disebut dengan *asbabul birfah*.

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, ia menekankan hukum zakat ahli untuk zakat *al mal al mustafad* (sumber daya diperoleh melalui proses kepemilikan yang baru dan halal) (Saprida, 2016). Kemudian beliau membagi *al-mal al-mustafad* kepada; 1) *Al-Amalah* (bentuk penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji yang diterima setelah menyelesaikan suatu pekerjaan; 2) *Al-Athiyah* (merupakan salah satu jenis hadiah atau insentif tetap yang diterima oleh prajurit negara islam dan baitul mal secara teratur; 3) *Al-Mazhalim* (adalah bentuk harta yang diambil secara paksa atau tidaksah oleh orang yang berkuasa sebelumnya, dan harta ini telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Jikalau harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya maka harta tersebut wajib dikenai zakat karena dianggap dibawah kepemilikan baru.

Zakat via *Payroll System*

Pemanfaatan teknologi digital pada lembaga zakat di masa revolusi ini dapat membuat pengelolaan zakat menjadi lebih efektif. Sebagai langkah awal kebangkitan zakat, peningkatan efisiensi dalam bentuk penghematan waktu dan berbagai kemudahan pengguna dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan layanan zakat. Lembaga zakat yang telah diamanahkan oleh pemerintah memerlukan adaptasi terhadap perkembangan tersebut dari upaya penyesuaian penerapan digitalisasi zakat. Perencanaan dari lembaga zakat yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi antara BAZNAS pusat dan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan zakat dan mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui badan resmi (Santoso, 2020).

Pembayaran di loket zakat di kantor zakat atau loket zakat di masjid merupakan cara pengumpulan zakat secara tradisional. Sejak munculnya internet, pembayaran zakat juga sudah memiliki perkembangan menjadi *e-payment* (Hasif & Ahmad, 2019). Metode pengumpulan dana zakat sudah berubah dengan cepat dari tahun ke tahun. Namun, inovasi teknologi pencairan zakat tidak sebanding dengan teknologi pengumpulan (Salma Al Azizah & Choirin, 2019). Digitalisasi zakat mempermudah pembayaran zakat, dan mempermudah muzakki untuk membayar zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Telaumbanua et al., 2020) untuk muzakki akan menghemat waktu pembayaran zakat dan tidak memerlukan administrasi, konsumsi, atau biaya marjinal lainnya dalam jumlah besar. Baznas memberikan kemudahan untuk muzakki dengan digitalisasi pembayaran zakat, seperti zakat digital melalui beberapa platform seperti Muslim Tourism, Gopay, dan Cimb Niaga Syariah. Kerjasama ini diharapkan oleh BAZNAS dapat memudahkan para muzakki untuk membayar zakat kapanpun dan dimanapun (Utami, 2020), kemudian juga ada layanan baznas yaitu *zakat via payroll system*.

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

Pembayaran zakat melalui *payroll system* tidak hanya memudahkan BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga memudahkan muzaki dalam membayar zakatnya. Namun, satu hal yang sering terabaikan adalah pernyataan “tidak ada niat zakat dari para muzakki”. Menurut Imam Al-Ghazali, pembayar zakat harus mempertimbangkan lima faktor berikut (Fatimah, 2018):

1. Niat
2. Bersegera membayar zakat ketika mencapai haul
3. Dilarang mengeluarkan pengganti itu menggunakan nilai tetapi harus dengan mengeluarkan apa yang telah ditegaskan didalam nash
4. Tidak memindahkan zakat ke kampung lain
5. Harus membagaikan harta keseluruhan ashnaf

Payroll adalah system penggajian yang tersebar luas untuk karyawan merupakan kebutuhan bagi perusahaan. Perusahaan akan merasa lebih mudah untuk membayar pekerjanya ketika mereka menggunakan *payroll system* (Herman et al., 2020).

Saat ini sangat dibutuhkan untuk merancang lembaga zakat yang tidak hanya menerima dana zakat dari muzakki. Dengan menerapkan manajemen yang modern, akuntabel, pegawai yang profesional dan amanah, langkah-langkah yang terprogram secara sistemik, serta didukung oleh sistem informasi teknologi yang akurat, lembaga zakat ini dapat memproyeksikan dirinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat (Afandi, 2011).

Disebutkan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Penghimpunan Zakat bahwa *payroll system* adalah cara pemotongan langsung dari gaji bersih pegawai. Pemerintah baru membentuk satu badan resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tanggung jawab menghimpun dan menyebarkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Rosyidi, 2012). Para donatur dan muzakki dapat dengan mudah membayarkan dana zakatnya setiap bulan melalui Zakat Payroll. Caranya adalah dengan mengisi *Standing Instruction for Payroll*. Setelah itu, jumlah nominal dan tanggal pembayaran zakat akan diambil dari rekening donatur atau muzakki.

Pihak berwenang diwajibkan untuk mengumpulkan zakat melalui *payroll system*, sehingga sulit untuk membedakan niat muzakki dalam hal ini. Konsekuensinya, metode *fath adz-dzari'ah* digunakan untuk menjelaskan keabsahan pengumpulan zakat melalui *payroll system*. *Fath adz-dzari'ah* merupakan metode yang diciptakan sebagai hasil pengembangan dari gagasan *sad ad-dzari'ah*. Artinya, sarana, alat, dan/atau wasilah perlu dilihat dan digunakan jika tindakan yang dilakukan dengan sarana, alat, dan/atau wasilah tersebut memiliki hasil yang positif dan bermanfaat. Hal ini karena mewujudkan kemaslahatan merupakan salah satu komponen maqasid syari'ah. Keharusan berusaha ke masjid dan meninggalkan aktivitas lain untuk menunaikan sholat Jum'at merupakan salah satu ilustrasi dari fatwa al-dzar'ah. Jika belajar adalah sesuatu yang harus dilakukan, maka harus dilakukan juga untuk segala sesuatu yang mengarah pada pendidikan, seperti membangun sekolah dan menabung cukup banyak untuk pendidikan.

Hukum Membayar Zakat Melalui *Payroll System*

Surat At-Taubah ayat 103, yang merupakan perintah untuk mengumpulkan zakat bagi penguasa, mengacu pada hukum *payroll system* untuk mengumpulkan zakat. Menurut metode *fath adz-dzari'ah*, otoritas bertanggung jawab untuk memaksimalkan pengumpulan zakat. Akibatnya, apapun yang bisa digunakan untuk itu harus dipegang. Salah satu fasilitas tersebut adalah *payroll system* untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, menurut *fath adz-dzari'ah*, pengumpulan zakat sistem penggajian adalah sah. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim kemudian mengacu pada muzaki ; *Dari Jarir bin Abdullah ia berkata; Penduduk Arab di daerah itu datang untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap Nabi Shallallahu'alaihi wasallam. "Beberapa petugas zakat*

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

datang ke kami, lalu mereka berlaku kasar kepada kami,” klaim mereka. Jawaban dari Rasulullah wasallam adalah sebagai berikut: Berbuat baiklah untuk para petugas zakat.” “Sejak itu, saya tidak pernah mendengar petugas zakat pulang kecuali dengan puas dan bahagia,” kata Jabir. Hadits diatas menjelaskan bahwa apabila penguasa atau petugas zakat (amilin) bermaksud mengambil sebagian harta (zakat), muzakki wajib memberikan zakatnya kepada amilin/ penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, tunduklah kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya. Jika Anda benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kembalikan perbedaan pendapat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Itu lebih baik untuk hasilnya dan juga untuk diri Anda sendiri”. (QS. An-Nisa ayat 59)

Ayat diatas menganjurkan kita untuk tunduk kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil amri, atau para pemimpin kita. Dalam hal ini, amilin adalah pemimpin, yang mengacu pada penguasa. Menurut fath azdzari'ah, zakat melalui *payroll system* diperbolehkan. Namun, bukan berarti zakat dapat dilakukan tanpa niat. Karena *payroll system* merupakan pengumpulan zakat dengan sistem cicilan bulanan, maka tetap perlu dilakukan pemungutan melalui cara tersebut. Oleh karena itu, niat untuk mengumpulkan zakat melalui *payroll system* hanya diwajibkan setahun sekali berdasarkan haul; tidak diperlukan lagi niat untuk pembayaran kedua, ketiga, dan seterusnya melalui pembayaran yang kedua belas karena niat sudah dilakukan pada saat pembayaran.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis komparatif yaitu jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah perbandingan atau komparatif. Penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif dikarenakan suatu keadaan yang terjadi pada waktu yang berbeda dan juga system yang berbeda, olehkarena itu digunakan hipotesis komparatif (Sugiyono, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Rustamunadi, 2018) dengan judul Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Setelah Penerapan *Payroll System*. Penelitian ini menggunakan variable dependent sebelum dan sesudah penerapan *payroll system* di Baznas Provinsi Banten, hasil dari penelitian ini adalah terdapat perubahan yang signifikan pada penerimaan dana zakat setelah penerapan *payroll system* sesuai dengan tujuan dari zakat via *payroll system* tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, Suryanto, & Nasor, 2020) yang berjudul The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance, Studi ini melihat bagaimana kemungkinan penerimaan zakat di BAZNAS Jakarta Pusat dipengaruhi oleh digitalisasi pembayaran zakat. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel sebanyak 170 responden untuk metode penelitian kuantitatif asosiatif. Analisis regresi linier sederhana digunakan sebagai teknik analisis. Menurut temuan penelitian, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, terciptanya hubungan “keterikatan” antara mustahiq, muzakki, dan BAZNAS, serta ketersediaan akses internet yang terbatas dan tidak konsisten di wilayah Indonesia menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi. diatasi guna meningkatkan potensi Indonesia untuk menerima zakat digital.

Penggunaan *payroll system* dalam penghimpunan dana zakat akan dapat meningkatkan penerimaan dana zakat. Oleh karena itu dapat dibuat hipotesis dari rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penerapan *payroll system* dalam penghimpunan dana zakat berpengaruh

secara signifikan atau tidak terhadap penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kota Pematang Siantar.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan rumusan masalah komparatif yaitu, Jika dilihat dari rasio yang dihubungkan dengan tujuan diterapkannya *payroll system*, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah diterapkannya sistem tersebut?
2. Hipotesis Komparatif
 - a. Hipotesis Nol:
H₀: Penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah *payroll system* diterapkan tidak berbeda nyata dengan penerimaan dana zakat setelah *payroll system* diterapkan, atau penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah *payroll system* hampir sama.,
 - b. Hipotesis Alternatif:
H_a: Penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan *payroll system* terdapat perbedaan yang cukup signifikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematang siantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel dan mengolah data terkait. Sugiyono mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang terencana, sistematis, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga akhir (Sugiyono, 2017) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pertahun di BAZNAS Kota Pematang Siantar yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2022. Selain itu, SPSS 26 digunakan untuk analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Beda t tidak berpasangan (Independent-Sample T-test). Dikarenakan data yang digunakan sebelum dan sesudah tidak sama, oleh karena itu digunakan uji independent t test. Kajian ini berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematang Siantar. Laporan tersebut digunakan dua tahun sebelum dan empat tahun setelah BAZNAS yang bersangkutan menggunakan sistem penggajian untuk menerima dana zakat. Dalam penelitian ini akan dikaji dari perspektif tujuan penerapan sistem penggajian yaitu untuk meningkatkan penerimaan zakat individu dan profesi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi yang dikaitkan dengan perspektif yang diacu saat ini, khususnya penerimaan zakat individu/mampu. Penelitian ini menggunakan data time series dengan data 6 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Laporan keuangan dapat dilihat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Pematang Siantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kewajiban umat Islam adalah zakat. Ada tiga macam zakat, yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Seluruh umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Sementara zakat profesi dan zakat mal adalah sunnah, dianjurkan untuk berupaya menutup kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Karena fungsinya sebagai fungsi distribusi kekayaan, zakat memainkan peran penting dalam upaya membangun perekonomian Indonesia. (Friantoro & Zaki, 2019)

Muzaki memiliki pilihan untuk membayar zakat melalui Baznas karena mempertimbangkan pilihan lain. Pemahaman agama tentang kewajiban membayar zakat, yaitu merupakan perintah yang tidak dapat ditawar, menjadi faktor yang dipersoalkan. Motivasi dan keputusan Muzaki untuk menunaikan zakat ke Baznas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Al-Qur'an memuat firman Allah tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Bahkan, perintah Al-Qur'an untuk

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

shalat disamakan dengan perintah untuk membayar zakat dalam banyak ayat. Selain itu, diperlukan pemahaman muzakki yang lebih dalam terkait BAZ dan LAZ serta administrasi zakat. (Asminar, 2017)

Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari penentuan zakat antara lain: menghilangkan sifat buruk sifat kikir, kikir, dan serakah dari jiwa manusia; membantu orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka, apakah mereka memintanya atau tidak; memajukan kesejahteraan umum sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat; membatasi pertumbuhan kekayaan yang semata-mata berada di bawah kendali pengusaha, konglomerat, dan kelas pekerja. Tujuannya adalah agar aset tidak dibatasi atau dimonopoli oleh individu kaya saja. (Al-Jazari, 2015)

Siapa yang enggan menunaikan zakat karena membangkang terhadap perintah Allah maka dia kafir. Siapa yang enggan menunaikannya karena pelit namun tetap meyakini bahwa hukumnya wajib maka ia berdosa, sedangkan zakatnya diambil secara paksa dan mendapatkan hukuman. Apabila dia melawan karena itu maka pergilah, sampai dia tunduk kepada perintah Allah dan menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Dan Allah yang akan menghitung amal mereka.* (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Iman, 1/13, Muslim, 34,36, juga diriwayatkan oleh yang lain)

Pembayaran zakat melalui sistem penggajian memiliki beberapa keuntungan, antara lain memudahkan karyawan (pembayaran zakat dipotong langsung dari gaji mereka oleh bagian SDM perusahaan); Karyawan diringankan (otomatis dilakukan setiap bulan); tertib (pegawai wajib membayar zakat agar tidak lupa); Ikhlas (tidak berhubungan langsung dengan mustahik); Tepat sasaran dan efektif (program penyaluran dan pendayagunaan BAZNAS yang berkelanjutan untuk penyaluran zakat).

Zakat *via payroll system* adalah cara membayar zakat: Dengan langsung menghitungnya di daftar gaji, manajemen perusahaan memudahkan pimpinan dan karyawan untuk membayar zakat; Formulir kesediaan membayar zakat diisi oleh karyawan dan dikirim ke departemen SDM atau departemen penggajian; Bagian keuangan mentransfer pembayaran zakat langsung ke rekening BAZNAS dari gaji bulanan; File Excel yang berisi informasi pegawai yang membayar zakat dikirim ke BAZNAS oleh bagian SDM atau bagian penggajian; Kartu NPWZ (Nomor Induk Zakat), BSZ (Bukti Pembayaran Zakat), dan Laporan Donasi untuk zakat yang telah dibayarkan disampaikan kepada karyawan.

Berikut adalah hasil uji normalitas data :

Uji normalitas merupakan salah satu prasyarat untuk melakukan uji perbedaan (perbandingan). Dengan menggunakan aplikasi e-views 8, uji normalitas residual digunakan sebagai uji normalitas pada penelitian ini. Di bawah ini merupakan tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan uji residual menggunakan metode jarque bera :

Tabel 1
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Valid N (listwise)
N Statistic	6	6
Minimum Statistic	-87208125,00000	
Maximum Statistic	157756875,00000	
Mean Statistic	0,0000000	
Std. Deviation Statistic	85095758,58077475	
Skewnes Statistic	1,511	

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

	Std Error	0,845
Kurtosis	Statistic	2,905
	Std Error	1,741

Sumber: Output Data SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada tahun 2017 hingga 2022 di Badan Amil Zakat Kota Pematang Siantar yang diolah menggunakan SPSS 26. Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan skewness dan kurtosis, maka di dapat hasil dari uji tersebut adalah nilai Skewness adalah $1.511/0,845 = 1,788$ dan nilai dari kurtosis adalah $2,905/1,741 = 1,668$. Data dikatakan berdistribusi normal ketika nilai rasio skewnes dan rasio kurtosis berada pada rentang nilai -2 sampai 2. Hasil dari output diperoleh sebesar 1,788 untuk skewness dan 1,668 untuk kurtosis. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Independent Sample T-Test

Dikarenakan jumlah data sebelum dan sesudah tidak berpasangan maka digunakan uji independent sample t-test. Uji independent Sample ini menggunakan SPSS 26. Karena uji independent sample t test merupakan termasuk salah satu uji statistic parametrik maka, Syarat untuk melakukan uji pared sample t test adalah data harus berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test :

1. Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan *payroll system*.
2. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan *payroll system*.

Tabel 3
Uji Independent Sample T-Test

		Jumlah Penghimpunan Zakat			
		Equal	variances	Equal	variances
		assumed		assumed	not
					assumed
Levene's Test for Equality of Variances	F	1,925			
	Sig.	0,238			
t-test for Equality of Means	t	0,699		1,012	
	df	4		3,488	
	Sig. (2-tailed)	0,523		0,377	
	Mean Difference	57631875,00		57631875,00	
	Std Error Difference	82393613,95		56962851,12	
95% Confidence Interval of Difference	Lower	-171129471		-110105361	
	Upper	286393221,2		225369111,2	

Sumber : Output SPSS 26 (Hasil Olah Data 2023)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai Sig. Levene's Test for Equality of Variances adalah sebesar 0,238 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa varians data antara sebelum dan sesudah penerapan *payroll system* adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output Independent Samples Test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel "Equal variances assumed".

Diketahui dari tabel keluaran untuk "Independent Samples Test" pada bagian "Equal variances assumed" bahwa nilai Sig. 2-tailed) dari 0,523 > 0,05, maka, pada titik itu, sebagai alasan untuk dinamika dalam uji t contoh bebas dapat dianggap bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) rata-rata hasil

penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah *payroll system* diterapkan. Penerimaan dana zakat seharusnya meningkat akibat adanya *payroll system*. Karena kehadiran zakat melalui kerangka keuangan akan memudahkan muzakki untuk membayar zakat, serta kemahiran waktu, memperbanyak jumlah muzakki dan lain-lain yang menjadi tujuan kehadiran *payroll system* dalam kerangka keuangan ini.

PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah s.w.t kepada setiap muslim. Zakat berarti mengambil suatu harta tertentu, menurut ciri-ciri tertentu dan diberikan kepada kelompok penerima atau asnaf tertentu (Ahmad et al., 2015). Pengaturan zakat memungkinkan untuk menggunakan zakat untuk tujuan produktif. Zakat lebih memiliki keunggulan untuk tujuan produktif daripada untuk konsumsi, terutama untuk tujuan pemberdayaan (Alim, 2015). Dari hasil yang didapat dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa zakat profesi sebelum dan sesudah sistem penggajian diterapkan menjadi pokok bahasan penelitian ini. Sebelum sistem penggajian diterapkan, zakat profesi dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh muzakki ke kantor BAZNAS atau UPZ di instansinya. Sebaliknya, zakat profesi, seperti pemungutan pajak penghasilan, diambil secara otomatis setelah sistem penggajian diterapkan atau melalui sistem penggajian. Menurut surat At Taubah Ayat 103, yang berisi anjuran untuk mengambil zakat oleh penguasa—penguasa dalam hal ini adalah pemimpin yang diwakili oleh amilin—sistem penggajian zakat ini dianggap sah.

Lembaga zakat menginisiasi berbagai program layanan zakat sehingga dapat mempermudah muzakki dalam membayar zakat (Hassan & Noor, 2015). Zakat *Payroll System* di BAZNAS Kota Pematang Siantar memberikan kesempatan bagi muzakki Dinas/Instansi/SMA/Perguruan Tinggi UPZ di Kota Pematang Siantar dapat membayar zakat/infaknya melalui Bank Sumut Syariah dengan cara pemotongan langsung dari rekening pegawai atau muzakki.

Penerimaan dana zakat melalui *payroll system* di BAZNAS Kota Pematang Siantar masih belum terlaksana secara optimal. Hanya terdapat 11 kantor yang sudah menggunakan *payroll system* ini dan masih banyak kantor yang tidak menggunakan layanan BAZNAS ini. Tidak terdapat perubahan yang signifikan setelah penerapan *payroll system*. Tercatat memiliki pertambahan muzakki tetapi belum optimal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ikhwanul Nuzlatul Fatimah, Rustamunadi, 2018) dan (Lutfi, 2021) bahwa penerapan *payroll system* meningkatkan penerimaan dana zakat sesuai dengan tujuan dari *payroll system* itu sendiri. Muzakki tidak perlu datang ke kantor BAZNAS karena zakat otomatis dipotong langsung oleh UPZ dan disalurkan ke BAZNAS Kota Pematang Siantar melalui Bank Sumut Syariah berkat sistem payroll. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penggajian yang diterapkan di BAZNAS Kota Pematang Siantar sejalan dengan tujuan sistem yaitu meningkatkan jumlah muzakki, mempersingkat waktu pembayaran, dan meningkatkan jumlah dana zakat yang diterima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Pematang Siantar ada beberapa kendala terkait penerapan Payroll System seperti belum adanya kesadaran masyarakat tentang zakat profesi, kurangnya sosialisasi dari pihak Baznas dalam mensosialisasikan Zakat Payroll System ini, dan biarpun ada peningkatan di beberapa tahun tetapi sangat belum optimal dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musfira Akbar, 2018) dan (Samsiah, 2013), tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Baznas Kota Pematang Siantar, tahun 2023 akan digalakkan kembali pembayaran zakat via payroll system agar penerimaan zakat di Kota Pematang Siantar dapat mencapai hasil yang optimal. Kemudian kendala selanjutnya adalah pergantian Walikota Pematang Siantar dan juga dikarenakan kepengurusan BAZNAS yang baru, Baznas kota Pematang Siantar sudah membuat surat edaran tetapi masih belum terdapat surat keputusan dari walikota yang terbaru, oleh karena itu belum maksimal terkait zakat payroll system ini di beberapa dinas pemerintahan kota.

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

Digitalisasi zakat terus dikembangkan oleh BAZNAS untuk meningkatkan kinerja zakat dan profesionalisme. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di BAZNAS telah membuahkan hasil positif dalam meningkatkan transparansi informasi dan teknologi. (Utami et al., 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2018) bahwa disarankan agar OPZ meningkatkan sumber daya manusianya dan memperluas kerjasama kelembagaan, khususnya dengan masalah keamanan. Selain itu, pemerintah atau regulator harus menetapkan pedoman untuk menegakkan pembayaran zakat dan memperluas edukasi secara masif. Untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang diterima, BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Pematang Siantar harus terus menggalakkan layanan *payroll system* dan mendorong para muzaki yang tersebar di berbagai instansi dan lembaga untuk membayar zakat menggunakan layanan ini. Menurut penelitian oleh (Setiawan, 2019) dengan adanya pengelolaan zakat yang baik oleh lembaga pengelola zakat, sehingga mustahik mampu menggunakan dana yang mereka terima dari zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan manajemen yang efektif. ASN harus sadar akan kewajiban membayar zakat profesi. Selain kesadaran dari muzakki tingkat releguitas (Muhammad & Saad, 2016) juga sangat berpengaruh dalam keputusan muzakki untuk membayar zakat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2020). Dan pemerintah dapat berpartisipasi aktif dengan menyempurnakan peraturan dan undang-undang daerah yang ada. Untuk meningkatkan kesejahteraan, lembaga pengelola harus transparan, profesional, dan akuntabel (Aziz et al., 2022). Dengan adanya transparansi pengelolaan zakat serta professional maka penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui *payroll system* juga akan terintegrasi dengan baik. Sehingga dapat meminimalisir segala kendala yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa penerapan *payroll system* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pematang Siantar. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari adanya *payroll system* yaitu meningkatkan jumlah muzakki, menyederhanakan waktu pembayaran dan lain sebagainya. Masih terdapat kendala-kendala yang membuat penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Pematang Siantar belum signifikan, dengan adanya *payroll system* diharapkan para muzakki dapat merasa terbantu dengan adanya system ini sehingga dapat memudahkan muzakki untuk membayarkan zakat profesinya dan penerimaan dana zakat dapat meningkat, dan dapat didistribusikan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

SARAN

1. Saran Praktis :

BAZNAS Kota Pematang Siantar harus terus mensosialisasikan layanan sistem penggajian dan mendorong lembaga dan instansi membuka UPZ di setiap kantornya guna meningkatkan penerimaan dana zakat. Instansi atau lembaga yang dimaksud bukan hanya bagian dari pemerintah; bisa juga masuk ke bisnis swasta yang tertarik dan sadar akan kewajiban membayar zakat. Dengan menggunakan layanan ini, semua orang akan tahu bahwa berzakat itu sederhana. Selain itu, layanan ini akan terus kami kembangkan agar dapat menginspirasi muzakki untuk rajin menunaikan kewajiban zakatnya.

2. Saran Teoritis :

Diharapkan untuk penelitian yang akan datang, agar lebih banyak menggunakan subjek dan variable penelitian yang berbeda. Selain itu periode penelitian diharapkan menggunakan yang lebih lama agar diperoleh hasil yang jauh lebih akurat dan lebih unggul dari penelitian sebelumnya.

REFERENCE

- Achmad Setio Adinugroho, Rulli Kurniawan, Muhammad Hasbi Zaenal, Khuzaifah Hanum. Dwi Nurani, Herlina Wijayanti, Chairani Nelma, Atika Astuti, Arman Alfansuri, Maman Kardiman, Igres Ariresa, Y. A. (2019). *Statistik Zakat Nasional 2019*. Baznas-Sub Divisi Pelaporan.
- Afandi, M. Y. (2011). PEMBAHARUAN PENGELOLAAN ZAKAT. *Jurnal An Nur*, III, 303–320.
- Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 140–151.
- Al-Jazari, S. A. B. J. (2015). *Minhajul Muslim*. Al-Kautsar.
- Alfaizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and Implications To Social and Economic (Economic Tafsir of Al-Tawbah:103). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 117–132.
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236.
- Amalia, S. (2018). Exploring Strategies to Optimize the Collection of Zakat on Shares in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 189–208.
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Kota Binjai. *At-Tawassuth*, III(3), 260–281.
- Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 151–158.
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2019). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? *International Conference of Zakat*, 227–238.
- Hasif, M., & Ahmad, K. (2019). Factors Affecting the Acceptance of Financial Technology among Asnaf for the Distribution of Zakat in Selangor- A Study Using UTAUT. *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 2117, 35–46.
- Hassan, N. M., & Noor, A. H. M. (2015). Do Capital Assistance Programs by Zakat Institutions Help the Poor? *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 551–562.
- Herman, S., Bin Anshor, S., Akhmad Hanafi Dain Yunta, & Siti Munawira S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll (Studi Kasus pada PT. PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 650–672.
- Ikhwanul Nuzlatul Fatimah, Rustamunadi, H. R. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PAYROLL SYSTEM (Studi di Baznas Provinsi Banten Tahun 2014-2018). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(2), 430–439.
- Khairul Rijal, N. (2019). POTENSI PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE DAN OFFLINE SERTA REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA. *I-Economics : A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2), 116–131.
- Lubis, R. H. (2020). Determinant Factors To Pay Zakat In Baznas. *Jouranl of Islamic Economic and BUiness*, 3(2), 257–281.
- Lutfi, M. (2021). *Optimalisasi zakat profesi para muzzaki di baznas kota tangerang*. 4(1), 1–13.
- Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (zakat inklusif). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7–12.
- Muhammad, S. A., & Saad, R. A.-J. (2016). Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 520–527.
- Mulfi Aulia. (2020). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1), 32–53.
- Musfira Akbar. (2018). PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARAT SIPIL NEGARA. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 111–123. journal.unismuh.ac.id

Damanik & Nasution

Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Sesudah Penerapan *Payroll System*

- Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth*, 11(2), 282–303.
- Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, M.Nasor, R. A. G. (2020). The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance. *Jurnal Iqtishadia*, 13(2), 216–239.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). (2021). *Outlook Zakat 2021*.
- Rosyidi, I. (2012). Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 233–243.
- Rusdan. (2021). ANATOMI ZAKAT MAL (ANTARA IBADAH MAHDHAH DAN MU'AMALAH MALIYAH). *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 9, 96–125.
- Salma Al Azizah, U., & Choirin, M. (2019). Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth. *International Conference of Zakat*, 31–42.
- Samsiah, E. Y. (2013). PERSEPSI PNS PEMERINTAH KOTA BOGOR TERHADAP ZAKAT PROFESI DAN APLIKASINYA (STUDI KASUS BALAI KOTA BOGOR) Eva Yulianti Samsiah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 17–56.
- Santoso, I. R. (2020). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 35–52.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Economica Sharia*, 2(1), 49–57.
- Setiawan, I. (2019). Inovasi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan di lembaga amil zakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 55–68.
- Soemitra, A., & Nasution, J. (2021). The Influence of Zakat Literacy, Trust, and Ease of Digital Payments on Generation Z and Y Intention in Paying Zakat to Amil Zakat Organizations. *5th International Conference Of Zakat (ICONZ)*, 323–335.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Telaumbanua, W. R. A., Marliyah, Nurbaiti, & Razali. (2020). The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance (Case Study in BAZNAS in Medan City). *Journal of Management and Business Innovations*, 2(1), 1–11.
- Utami, P., . B., & Julianas, D. (2019). Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement. *Eastern Journal of Economics and Finance*, 4(2), 41–50.
- Yusefri. (2017). Penggunaan Hadis Māl Al-Mustafād dan Qiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi. *Al-Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1, 147–168.
- Yustisia, P., & Susilowati, D. (2020). Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Baznas Banyumas. *El-JIZYA*, 8(1), 1–26.
- Zayadi, A. (2022). *Zakat Dalam Lanskap Ekonomi Ummat*. Kemenag.Co.Id.